



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 18.A TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lombok Utara.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lombok Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 3

- Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI LOMBOK UTARA,


H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 November 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


H. RADEN NURJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 18.A

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 18.A Tahun 2020.

Tanggal : 2 November 2020

Tempat : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dimaksud, meliputi :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2016-2021 sebagai berikut:

a. Pemulihan Pasca Bencana dan Peningkatan Upaya Mitigasi Berwawasan Lingkungan

Pemulihan pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara dan peningkatan upaya mitigasi bencana merupakan prioritas utama dalam RKPD tahun 2021, mengingat status Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah rawan bencana terutama gempa bumi. Seluruh program pembangunan wajib berperspektif kebencanaan, dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada aspek pelayanan dasar bagi masyarakat, pemulihan infrastruktur khususnya irigasi yang menjadi penunjang pemulihan ekonomi dari sektor pertanian dan pemulihan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

b. Mempertahankan Daerah Teraman Melalui Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti berdasarkan nilai luhur dan agama dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan dan mengintegrasikan nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lombok Utara, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan keamanan di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

c. Pembangunan Kualitas Hidup Masyarakat Pasca Bencana

Pembangunan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lombok Utara pasca bencana menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021 dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan ketahanan dan keragaman pangan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Peningkatan Reformasi Aparatur Berbasis Kinerja

Mewujudkan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk didalamnya terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional, pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu, terwujudnya perencanaan pembangunan dengan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, pencapaian kinerja yang terukur dan "akuntabel" dengan memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan internal maupun pengawasan dari masyarakat. Peningkatan reformasi birokrasi aparatur berbasis kinerja ini diharapkan dapat mencetak pola pikir dan pola kerja aparatur yang peduli, memiliki kepekaan, ikhlas melayani, berdedikasi tinggi, mempunyai komitmen yang tinggi dan berintegritas.

e. Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Berdasarkan kebijakan umum mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti jalan, jembatan, terminal, pelayanan air bersih, infrastruktur perhubungan dan fasilitas umum lainnya dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar melalui kemantapan jalan kabupaten, tersedianya air bersih, tersedianya listrik, rumah layak huni dan tahan gempa serta ketersediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Adapun pembagian Peran Antara Desa dan kabupaten terkait prioritas tersebut sebagai berikut:

**MATRIKS SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANTARA DESA DAN KABUPATEN
UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN PERENCANAAN 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
1	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	Saber Gebuk (Sapu Bersih dan Entaskan Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting	D/S = 90% N/D = 90%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan biaya Kelas Gizi untuk keluarga Balita Gizi Kurang/Stunting (5 hari) 2. Penyediaan Paket bantuan PMT Pemulihan dengan bahan lokal(berkoordinasi dengan Puskesmas) 3. Penyediaan biaya untuk insentif Kader Posyandu. 4. Penyediaanbiayauntukkoordinasi dan monevkinerjapelayanankesehatandesar(rakorkehatandesar) 5. Penyediaan biaya untuk penyusunan Produk Hukum Tematik/Awiq-awiq di Desa/Dusun untuk: PUP, Desa Bebas Masalah Gizi, Desa BASNO, Pertolongan persalinan di petugas kesehatan, dll 6. PMBA untuk baduta selama 2 minggu (sasarannya 25-30 badutaper lokasi) 7. PemberianbiayasantunanbagiBalitaGiziburuk yang dirujuk kefaskes rujukan. 8. Pendampingan oleh PKK Desa untuk intervensi (Bumil KEK yang dapat PMT, Obat TB Paru kepatuhan minum TTD untuk Bumil) 9. Penyediaan Sarpras posyandu (non medis) 10. Fasilitasi pembentukan posyandu keluarga 	<p>Puskesmas dan Dinkes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan alat pemantauan pertumbuhan balita 2. Penganangan balita gizi buruk di Fasilitas Kesehatan 100% 3. Penyediaan PMT PemulihanBalita 4. Monitoring/narasumber/Fasilitator Pelaksanaan konseling kelas Gizi 5. Penyediaan buku panduan kelas gizi 6. Pelatihan petugas Puskesmas/Kader untuk kelas gizi di Desa 7. Kunjungan rumah petugas gizi desa ke sasaran yang bermasalah kesehatan 8. Pelacakan kasus balita gizi buruk oleh petugas gizi desa. 9. Pelatihanpelaksanaan PMBA bagi Kader/KelompokBumil 10. Panduan PMBA untuk PMT Penyuluhan dan Pemulihan (berbasis makanan lokal) 11. Memberikanumpanbalikhasilkinerjapelayanankesehatan keDesa 12. Standarisasi dan Quality Assurance Pelayanankesehatan di Posyandu 11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Saber Gebuk <p>DP2KBPMMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Dukungan dan fasilitasi penyusunan Perdes/Awiq-awiq 	

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
		Penanggulangan Ibu Hamil KEK dan Pengawalan setiap Ibu Hamil	Bumil Kek 100 % tertangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan biaya untuk penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil Plus (KEK dan Anemia) 2. Pendampingan/kunjungan ibu hamil Resiko tinggi/KEK oleh kader/PPK Desa ke sasaran 3. Memfasilitasi Pelaporan ibu hamil beresiko ke petugas kesehatan. 4. Melaksanakan Sosialisasi pemanfaatan rumah tunggu kelahiran di Puskesmas di wilayah desa 5. Dukungan biaya untuk pembentukan Kampung KB (Desa sayang Ibu dan Anak) 	<p>Tematik terkait: PUP, Desa Dbest, Persalinan Selamat di Fasilitas kesehatan, BASNO, dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Penyelenggaraan pertemuan evaluasi pelaksanaan MKD tematik. 15. Revitalisasi PERBUP MKD 2018 agar responsive terhadap pelayanan dasar. 16. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan efektifitas penerapan perbup, awiq-awig tematik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar <p>Puskesmas dan Dinkes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Petugas kesehatan sebagai narasumber dalam kelas Ibu Hamil Plus di Desa/Dasa Wisma 2. Memberikan umpan balik ke desa untuk Ibu Hamil Resiko tinggi 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kesehatan 4. Meningkatkan kualitas sarana-prasarana kesehatan 5. Penyediaan biaya untuk Pelaksanaan kunjungan Nifas dan Neonatus 6. Penyediaan biaya Pelaksanaan Monitoring – Konseling Kelas Ibu Hamil – KEK dan Anemia 7. Penyediaan paket bantuan untuk ibu melahirkan di rumah tunggu persalinan. 8. Pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan penyuluhan teknis <p>Puskesmas-Dinkes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional rujukan kegawatdaruratan 2. Dukungan penyediaan alat medis untuk poskesdes 3. Memfasilitasi penyusunan SOP penggunaan Ambulance Desa <p>Rumah Sakit:</p>	
		Penurunan Jumlah Kasus Kematian Ibu Bersalin	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan NOL di Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan operasional ambulan desa 2. Dukungan penyusunan Perdes tentang Pendewasaan usia pernikahan 3. Dukungan pembentukan PERDES/Awiq-awiq untuk mendorong semua persalinan di fasilitas kesehatan (Rumah Tunggu) 4. Pembangunan/ Rehab Poskesdes dan fasilitas pendukung non medis 5. Memfasilitasi pembentukan kelompok donor darah di Desa 		

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
		Peningkatan Kesehatan Remaja/Reprod uksi	Terbentuk dan berfungsi kelompok remaja sehat di desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyelenggaraan kelas reproduksi remaja di Desa 2. Sosialisasi TTD (Tablet Tambah Darah) Rematri di luar sekolah (kelompok remaja) 3. 1 desa 1 kelompok gerakan berantas anemia untuk remaja putri (gebrak jari) 	<p>4. Pertolongan persalinan rujukan resiko tinggi</p> <p>DP2KBPPMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sosialisasi pelaksanaan Perbup Pendewasaan Usia Pernikahan <p>Dinassosial PPPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan Paket bantuan operasional bagi ibu melahirkan <p>Dinas Dukcapil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. <u>Fasilitasi Pencatatan data kependudukan untuk bayi baru lahir</u> 8. <u>Pencatatan data kependudukan</u> 9. <u>Pemberian paket administrasi kependudukan.</u> <p>pelayanan akte kelahiran di kecamatan.</p> <p>Dikpora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembentukan kelompok kesehatan reproduksi remaja di sekolah/ponpes/Desa 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKS di sekolah/Ponpes 3. Dukungan kebijakan dan regulasi teknis untuk pembentukan UKS dan Kespro di sekolah. 4. Memberikan umpan balik dan pelaporan hasil pelaksanaan UKS di Sekolah/Ponpes kepada Desa dan Kecamatan <p>Dinkes-Puskesmas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan narasumber sebagai pendamping kespro di desa dan sekolah. 6. Penyediaan Tablet Tambah Darah dan logistik lainnya. 7. Dukungan kampanye kesehatan reproduksi remaja <p>DP2KBPPMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Fasilitasi Kelompok PIK-R <p>Penyediaan logistic dan sarana KIE pada kelompok PIK-R</p> <p>Dinkes-Puskesmas:</p>	
		Penanganan	1 Kader	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan biaya untuk Pemantauan Jentik nyamuk di KK 		

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
		Kasus Penyakit menular	Jumantik/RT (tugasnya melekat di kader Posyandu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan instentif Kader/PKK Desa Jumantik 2. Kampanye GERMAS dan PHBS oleh Desa/BP Des. 3. Penyelenggaraan gotong royong untuk penyehatan lingkungan dan pemukiman. 4. Pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur pedesaan. 5. Bantuan untuk karung/kantong sampah 6. Pembersihan genangan sarang nyamuk 7. Pembentukan Perdes /AWIG AWIG terkait Pengelolaan Sampah di Desa (3R) 8. Penanganan sampah rumah tangga 9. Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah) / Bank Sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan Penderita penyakit menular 2. Pemberian umpan balik ke Desa 3. Respon cepat pelayanan dan penanganan kasus. 4. Pembagian Kelambu pada ibu hamil, bayi dan balita 5. Penyuluhan dan deteksi dini 6. Fogging 7. Peningkatan kapasitas kader jumantik 8. Monitoring dan evaluasi penanganan kasus dan penyakit menular <p>Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Penebaran bibit ikan di sarang nyamuk dan perairan umum (sungai, danau, embung, muara, dll) <p>DLH:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Penambahan TPS 11. Edukasi pengolahan sampah Rumah Tangga 12. Memfasilitasi Pembentukan Bank Sampah <p>Penyusunan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 thn 2018 tentang Pengelolaan Sampah</p>	
		Peningkatan penggunaan garam beryodium		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengelolaan posyandu dalam penyediaan garam beryodium bagi masyarakat 2. Penyusunan Perdes larangan Peredaran Garam non Iodium di warung pedesaan. <p>BUMDES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan Garam beriodium di Bumdes Mart 4. MOU dengan Produsen Garam beriodium 	<p>Dinas Perindagkop:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan kualitas garam beriodium yang beredar di Desa 4. Melaksanakan pemetaan peredaran garam non ber-iodium di Desa 5. Menyampaikan hasil pemetaan dan peredaran garam non beriodium ke desa-kecamatan 6. Penegakan perbup untuk penggunaan garam beriodium. 7. Memfasilitasi MOU BUMDES dengan Produsen Garam beriodium. <p>DPP2KBPMMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi penyusunan PERDES Desa garam beriodium <p>Dinkes - Puskesmas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye penggunaan garam beriodium 	

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
		Peningkatan akses JKN bagimasyarakat miskin	% Penduduk Miskin Ikut JKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan kepada masyarakat desa dalam situasi yang tidak di rencanakan 2. Honorarium KPM (Kader Pembangunan Manusia) 3. Update penduduk miskin dalam SID 4. Verifali data Penduduk Miskin (BDT) 5. PenguatantimsistemInformasiDesa 6. Penyediaanansarpras SID berskalaDesa (untuk update data sektor-lintas sektor di desa) 7. Rapat Koordinasi Reguler Desa dengan Pendamping Program 	<p>Dinkes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi JKN 2. Pertemuan koordinasi faskes dan BPJS 3. Penyediaan biaya untuk UHC 4. Penyusunan regulasi teknis untuk UHC 5. Fasilitasi pertemuan koordinasi BPJS-Desa-Kec-Dukcapil untuk update kepesertaan BPJS <p>Dinsos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Validasi Data Penduduk Miskin 	
2.	Peningkatan akses layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar	Meningkatkan AKSES Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) pada anak usia 3-6 tahun	2-3 Dusun: 1 RKB PAUD (APK PAUD 90%) 1 Desa = 1 Taman Bacaan Anak-anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan RKB PAUD Milik Desa 2. Penyediaan APE Dalam dan APE Luar 3. Penyediaan Insentif Guru PAUD, RA kecuali TK milik Pemerintah 4. Pernerediaan dukungan biaya untuk keberfungsian BKB (Bina Keluarga Balita) 5. Memfasilitasi Pelatihan Tumbuh Kembang Balita 6. Kelas pengasuhan orang tua balita 7. Memfasilitasi Pelatihan kepada Pengelola dan Guru PAUD terkait penyelenggaraan PAUD HI 	<p>Dikpora</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan APE Dalam dan APE LUAR untuk penyelenggaraan PAUD HI 2. Mapping kelembagaan PAUD HI 3. Sosialisasi akreditasi PAUD 4. Pelatihan dan sertifikasi Guru PAUD dengan pendekatan HI 5. Bantuan Stimulan PAUD HI 6. Pelatihan guru PAUD terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI 7. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dengan melibatkan POKJA PAUD HI di tingkat Kabupaten Lombok Utara <p>Puskesmas-Dinkes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pemantauan tumbuh kembang dan status kesehatan anak 9. Pemberian umpan balik sekolah 10. Pembentukan unit konseling khusus 11. Kampanye Gizi Keluarga 12. Penyediaan sarana penyuluhan dan kampanye <p>DP2KBPMMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Memberikan pendampingan kepada Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD HI 	

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SIKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
				<p>Kecamatan:</p> <p>14. Izin Penyelenggaraan Operasional PAUD</p> <p>Pertanian:</p> <p>15. Penyediaan bantuan bibit kebungizi untuk penyelenggaraan PAUD HI</p> <p>16. Pemanfaatan kebun sekolah dan pekarangan rumah tangga untuk edukasi gizi</p>		
	Saber DO			<p>1. Koordinasi Pokja Saber DO Desa</p> <p>2. Penyediaan bantuan sarana transportasi sekolah</p> <p>3. Penyusunan PERDES Desa Bebas DO</p> <p>4. Pendataan Masyarakat DO sesuai Jenjang Pendidikan</p> <p>5. Fasilitasi Pendirian/ pembentukan PKBM desa (1 Desa 1 PKBM)</p>	<p>Dikpora:</p> <p>1. Pendataan sasaran dan analisis penyebab DO</p> <p>2. Pemberian umpan balik ke Desa</p> <p>3. Pertemuan evaluasi Tim Kecamatan dan Kabupaten.</p> <p>4. Pemberian bantuan beasiswa</p> <p>5. Stimulasi bantuan operasional siswa</p> <p>6. Pelayanan pendidikan wilayah terpencil</p> <p>7. Memfasilitasi Penanganan dan Pelayanan PKBM</p> <p>8. Pemberian Beasiswa akademik, Beasiswa anak kembali ke sekolah, Beasiswa Prestasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas Guru dalam pencegahan Pernikahan Usia Anak</p> <p>10. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Saber DO</p>	
	Bina Klub Olahraga dan Keterampilan Pemuda Desa			<p>1. Penyediaan Bantuan untuk Klub Olah Raga di Desa</p> <p>2. Fasilitasi/Penyelenggaraan Olah Raga berskala Desa</p> <p>3. Bantuan Kelompok Pemuda Kreatif</p>	<p>Dikpora:</p> <p>1. Pembinaan Cabor Pedesaan</p> <p>2. Penyelenggaraan Kompetisi Cabor Penghargaan bagi atlet berprestasi</p>	
3	Peningkatan akses identitas kependudukan	Memfasilitasi Pelaksanaan Istbat Nikah	25 pasang per Desa	<p>- Dukungan pelaksanaan Istbat Nikah (non Muslim)</p> <p>- Bantuan biaya Dukungan pelaksanaan istbat nikah bagi KK Miskin</p>	<p>Dukcapil:</p> <p>1. Dukungan penyelenggaraan istbat nikah</p> <p>2. Pemberian paket administrasi KK</p> <p>3. Koordinasi Pelaksanaan (khususnya koordinasi dengan PA Giri menang untuk yandu isbath nikah)</p>	
	Percepatan perolehan Akte Kelahiran 0-18			<p>1. Fasilitasi Kader posyandu untuk pendataan sasaran</p> <p>2. Fasilitasi pembentukan pokja adminduk</p>	<p>1. Pelatihan Petugas Pelaksana</p>	

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
		Tahun		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan untuk Penataan administrasi dan pencatatan perubahan kependudukan di desa 2. Penyusunan laporan pencatatan perubahan kependudukan di desa 3. Update data kependudukan dalam database sistem informasi desa 	<p>Dinas Dukcapil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kasie Pemerintahan desa (PPKD)/petugas pencatatan kependudukan di Desa) 2. Pelatihan kepada tim update data kependudukan di desa 3. Pemadanan data hasil update database SID dengan Database Dukcapil 4. Monitoring dan evaluasi terkait update data kependudukan 	
4.	Pemberdayaan anak dan perempuan	Dukungan Perlindungan Perempuan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Kasus kekerasan terhadap Perempuan 2. Fasilitasi bantuan sekolah perempuan dan kelompok belajar komunitas di level dusun 3. Penyediaan bantuan Forum Perempuan 4. Pembuatan perdes pendewasaan usia perkawinan 	<p>DP2KBPMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan modal usaha bagi PEKA. 2. Pelatihan wirusaha kelompok perempuan <p>DINSOS PPPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Melakukan response dan pendampingan terhadap kasus kekerasan perempuan 3. Membuat system rujukan mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten 4. Menyediakan Safe House (rumah aman) bagi perempuan korban kekerasan. 5. Menyediakan Call Center 24 jam terkait dengan adanya pelaporan kekerasan terhadap perempuan 	
		Dukungan Penguatan Perlindungan Anak		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Santunan untuk anak terlantar 2. Dukungan biaya untuk pembentukan dan berfungsinya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 	<p>DINSOS PPPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan kepada Desa untuk membentuk Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) 2. Membuat system rujukan perlindungan Anak mulai dari level Desa-Kabupaten 3. Memfasilitasi penyediaan sarana-prasarana terkait dengan Media Kampanye Perlindungan Anak 4. Menyediakan Safe House (rumah aman) bagi Anak korban kekerasan. 5. Menyediakan Call Center 24 jam terkait dengan adanya pelaporan kekerasan terhadap Anak 	

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
5.	Peningkatan akses infrastruktur dasar Pedesaan bagi Rumah Tangga Miskin	Meningkatkan akses sanitasi Desa	Rumah/Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Paket bantuan Jamban/Sanitasi bagi RT Miskin 2. Pembentukan PERDES desa BASNO 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Memperkuat keberadaan Forum baik level Desa maupun Kabupaten 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan <p>Puskemas-Dinkes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pemucuan <p>DP2KBPPMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi pembentukan Perdes BASNO <p>Dinas PU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian bantuan jamban keluarga <p>Dinas PU:</p> <p>Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p>	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan akses air bersih	Rumah/Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan sambungan rumah untuk rumah tangga miskin 2. Fasilitasi pembentukan Pokmair 3. Pembentukan Perdes pengelolaan air 	<p>Puskemas-Dinkes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kualitas Air 2. Klinik Sanitasi <p>ESDM-PU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan Sumur BOR pada Desa Rawan Air 4. Pembangunan PAH <p>DP2KBPPMD:</p> <p>Fasilitasi pembentukan PERDES untuk peningkatan akses air bersih pada masa pemulihan</p>	
6	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Angka kemiskinan turun 2,5 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas pemberdayaan ekonomi lokal 2. penyediaan alat /bahan produksi pada KK miskin 3. Dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata 4. Peningkatan kapasitas POKDARWIS 5. Pembentukan TKPKD Desa 6. KRPL (penyediaan benih, polybag) 7. Pengembangan hortikultura 8. Memfasilitasi lembaga lumbung pangan desa 9. Membentuk BUM DESA 10. Pelatihan dan pembentukan kelompok usaha mikro 	<p>BAPPEDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi tim TKPK Kabupaten 2. Monitoring dan evaluasi terkait program penanggulangan kemiskinan <p>DINKES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian sertifikasi kesehatan untuk destinasi wisata <p>DISBUDPAR:</p>	

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
					<p>4. Pendampingan pengembangan Desa Wisata</p> <p>5. Pengembangan dan penyediaan fasilitas di masing-masing destinasi wisata</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi pengembangan desa wisata</p> <p>PERINDAGKOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dari Hulu - hilir (dari proses produksi sampai pemasaran) 2. Penyediaan Sarana Prasarana Kewirausahaan 3. Peningkatan kapasitas Lokal Agregator dan Keperantaraan pasar 4. Mendukung penguatan BUM DESA sebagai bagian dari Keperantaraan pasar desa 5. Pendataan UKM berbasis desa di Kab. Lombok Utara 6. Monitoring dan evaluasi terkait pengembangan ekonomi lokal <p>PERTANIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Lumbung Pangan di Desa untuk memastikan ketahanan pangan desa 2. Penyediaan bibit, benih, polybag, pupuk organik kepada para petani terkait jenis hortikultura 3. Pelatihan kepada Kelompok KRPL terkait hortikultura 4. Pendataan Kawasan Pengembangan Hortikultura 5. Monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan hortikultura dan KRPL <p>Dinkes-Puskesmas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelatihan kader lansia 2. Pemeriksaan berkala bagi lansia 3. Umpan balik laporan ke Desa <p>Dinas Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pendataan dan pengembangan captor sasaran 	
7	Lansia dan Difabel			<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi operasional untuk Posyandu lansia 2. Fasilitasi kegiatan senam Bersama. 3. Penyediaan bantuan untuk lansia terlantar 4. Penyediaan bantuan sarana untuk kaum difabel 		

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
					5. Umpan Balik ke desa dan koordinasi pemberian pelayanan 6. Kampanye pelayanan inclusive di unit pelayanan 7. Pemberdayaan Lansia dan Difabel yang Produktif	
8	Pelembagaan Data Pembangunan	Integrasi secara bertahap data pelayanan dasar: SID-UHC-SLRT-AdmInduk		1. Peningkatan petugas Data Kependudukan (lahir, mati, datang, pindah) Honor/Insentif Petugas pendataan – registrasi Kependudukan Desa (1 orang/Desa) (OB) 2. Desa mendukung kepemilikan adminduk	Dinsos: 1. Peningkatan kapasitas Pengelolaan data DP2KBPMMD: 2. Fasilitas Peningkatan Kapasitas Tim SID Bappeda-Kominfo: 1. Penyelenggaraan forum data Desa-Kec-Kab. 2. Penyelenggaraan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan nandaerah Desa-Kec-Kab	
9	Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana	1. Menyusun Kajian Risiko Desa 2. Membuat Peta Risiko Desa dan menempatkan Peta Risiko Desa di titik strategis yang dapat di akses oleh warga masyarakat desa 3. Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa melalui SK Kepala Desa 4. Sosialisasi Manajemen Risiko Bencana dan Manajemen Kedaruratan Bencana sesuai dengan hasil Kajian Risiko Desa 5. Penyediaan fasilitas dan sarana informasi Kebencanaan di desa, termasuk dalam hal ini Tanda Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Tempat Evakuasi 6. Penyusunan Rencana Kedaruratan Desa (Rencana Kontijensi Desa) 7. Praktik Simulasi Bencana tingkat Desa 8. Sarana prasarana Tim Siaga Bencana Desa 9. Perdes Rumah Tahan Gempa (RTG) 10. Pembentukan Kawasan Pangan Lestari (KRPL) sebagai bagian dari Desa Tangguh	BPBD: 1. Fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana di 33 Desa 2. Sosialisasi Manajemen Risiko dan Manajemen Kedaruratan Bencana dengan memperhatikan hasil kajian risiko bencana desa sebagai acuannya 3. Memberikan pendampingan terkait penyelenggaraan Desa Tangguh Bencana 4. Memberikan dukungan fasilitas dan sarana informasi Kebencanaan sesuai dengan kajian risiko yang dihasilkan di desa 5. Melakukan update Rencana Kontijensi Kabupaten setiap 6 bulan atau 1 thn 6. Melakukan update RPB untuk memastikan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di level Kabupaten 7. Simulasi Bencana tingkat Kabupaten 8. Pendampingan Tim Siaga Bencana tingkat Desa Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas penyelenggara Desa Tangguh Bencana	

No	Jenis Layanan Dasar	Prioritas	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan Desa (Sumber Dana DD-ADD-BHPRD)	Peran SKPD Kabupaten (APBD-BOK-Kapitasi)	Ket
10	Pengarusutamaan Gender	Penguatan kelembagaan Desa	30 % keterwakilan perempuan dalam kelembagaan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Musrenbangdes Perempuan 2. Aspirasi kelompok perempuan dalam musrenbangdes terakomodasi dalam RKPDes dan APBdes 	<p><u>Dinas Sosial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam perencanaan dan Pembangunan Desa 2. Peningkatan kapasitas tim kecamatan TSK dalam memfasilitasi perencanaan dan penganggaran desa <p><u>DP2KBPMMD:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kapasitas P3MD (PTPD) dalam melaksanakan BinWas pembangunan Desa 	

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKP Desa;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
6. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
7. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
8. Konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APBDesa;
9. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Semua penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa dalam bentuk uang dianggarkan dalam APB Desa, yang diuraikan dengan memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing- masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Struktur Pendapatan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa;
Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa mendasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan asset/kekayaan Desa.
Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:
 - a) Pasar Desa;
 - b) Balai Desa;
 - c) Tambatan perahu;
 - d) Tanah milik desa;
 - e) Obyek rekreasi yang dikelola desa;
 - f) Tempat pemandian umum;

- g) Jaringan irigasi; dan
- h) Gedung serba guna.
- 3) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Penganggaran hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, yang tidak dipisahkan memperhatikan rasional dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa.
Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- 5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
Pendapatan lain-lain PADesa yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa.
Pendapatan dari PADesa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa dipergunakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa.

2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada

Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun anggaran berkenaan dan dipergunakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Penggunaan ADD untuk dipergunakan prioritas untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan ke Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat dialokasikan antara lain untuk:

- 1) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades serentak;
- 2) Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa yang berprestasi; dan
- 3) Bantuan keuangan lainnya untuk Pemerintah Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan Lain :

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 16 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

2. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1) dan (2) Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2020 adalah :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;

- a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Lombok Utara yang mengatur tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.
- b) Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa. Dalam hal pemberian tunjangan untuk kepala desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan perangkat desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan sebesar 5 (lima) kali gaji pokok.
Tunjangan purna tugas kepala desa diberikan setelah kepala desa menyelesaikan tugasnya selama 1 (satu) periode yaitu 6 (enam) tahun dan tunjangan purna tugas perangkat diberikan setelah perangkat menyelesaikan tugasnya sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- c) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Penyediaan operasional Pemerintah Desa. Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2021, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.
- e) Penyediaan Tunjangan BPD.

- f) Penyediaan Operasional BPD.
- g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW. Besaran Insentif/ Operasional RT untuk sementara sama dengan tahun anggaran 2020 dan masing-masing desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD, Penyediaan Insentif/Operasional RT diberikan dengan berpedoman Peraturan Bupati Lombok Utara yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
- d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;

- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
- c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
- f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
- b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
- c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes/RKPDDes;
- d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f) Penyusunan Kebijakan Desa;
- g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
- k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
- l) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;

- d) Mediasi Konflik Pertanahan;
- e) Penyuluhan Pertanahan;
- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.

b. Pelaksanaan pembangunan Desa.

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1) Pendidikan.

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
- k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

2) Kesehatan.

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
- b) Penyelenggaraan Posyandu;
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ; dan
- j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.

- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/Gang;
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;

- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 - u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 4) Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
 - r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika.
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

- d) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- 7) Energi dan sumber daya mineral.
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 8) Pariwisata.
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - a) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan keagamaan.
 - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
- 3) Kepemudaan dan olah raga.
 - a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga.
- 4) Kelembagaan masyarakat.
 - a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

- c) Pembinaan PKK; dan
- d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

d. Pemberdayaan masyarakat Desa;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

1) kelautan dan perikanan.

- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- e) Bantuan Perikanan;
- f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan desa.

2) Pertanian dan peternakan.

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b) Peningkatan Produksi Peternakan;
- c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
- d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
- f) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan sesuai kewenangan desa.

3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa.

- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- c) Peningkatan kapasitas BPD;
- d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa;
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kewenangan desa.

5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
- b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
- c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian; dan
- d) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

6) Dukungan penanaman modal.

- a) Pembentukan BUM;
- b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa; dan
- c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.

7) Perdagangan dan perindustrian.

- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
- d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; dan
- e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diatas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat;
- 3) keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja desa menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:

a) Belanja pegawai;

- digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa;

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

4. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) SiLPA tahun sebelumnya;
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.
- 2) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) pembentukan dana cadangan;

- (1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- b) Penyertaan modal.
 - (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
 - (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa. Dalam penyusunan APB Desa tahun 2021 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Bagi Desa yang RPJMDesa telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan kepala desa yang baru, maka RKPDesa disusun dengan mengacu pada isi/materi substansi yang tertuang dalam RPJMDesa sebelumnya. Jika pada saatnya RPJMDesa telah tersusun yang baru dan dipandang perlu untuk dilakukannya penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun Anggaran 2021.
2. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
3. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
6. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
7. Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
9. Hasil kesepakatan antara kepala desa dengan BPD, rancangan APB Desa selanjutnya di sampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
10. Camat melakukan evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
11. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka Camat menuangkan dalam Keputusan Camat.

12. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
13. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
14. APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
15. Kepala Desa menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
16. DPA terdiri atas :
 - 1) Rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Desa yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
 - 2) Rencana kerja kegiatan Desa (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
 - 3) Rencana anggaran biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
17. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
18. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus melaksanakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APB Desa sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APB Desa

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket.
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun Berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober Berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember Tahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran Berjalan	
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan Setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Memperhatikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/5170/SJ tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan desa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, beberapa hal tersebut sebagai berikut :
 - a. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program pokok PKK, yaitu:
 1. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 2. gotong royong;
 3. pangan;
 4. sandang;
 5. perumahan serta tatalaksana rumah tangga;
 6. pendidikan serta keterampilan;
 7. kesehatan;
 8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 9. kelestarian lingkungan hidup;
 10. perencanaan sehat.
 - b. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes, dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APBDes, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan sosial dasar di Desa dan/atau kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - c. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon,dll);
 - 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 5) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon,dll);
 - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes,dll, bersifat regular);
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 10) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa;
 - 11) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada masyarakat);
 - 12) Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa; dan
 - 13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan batas desa.
- b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- 1) Pembinaan lembaga adat;
 - 2) Pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - 5) Penguatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi kepala desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d) Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa dan

merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa.

- e) Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu :
- 1) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
 - 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19
 - 3) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 3. Penetapan jenis pungutan desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan kewenangan Desa dan tidak boleh bertentang dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
 5. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala desa dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
 - b. Kepala desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.
 6. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021.
 7. Untuk Desa yang baru terbentuk maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa pada 10 (sepuluh) Desa Definitif menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa.
 - b. Camat melakukan pendampingan pada 10 (sepuluh) Desa Definitif dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021
 - c. Penjabat Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 kepada BPD yang baru terbentuk untuk dilakukan pembahasan dengan melibatkan Camat.
 - d. Pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c, sekaligus merupakan bentuk evaluasi Camat dan menghasilkan kesepakatan bersama antara Penjabat Kepala Desa dan BPD.

- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang sudah mendapatkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud huruf d, langsung ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR